

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat menarik banyak kesimpulan dari hasil penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Korban pemerkosaan yang hamil dikecualikan dari larangan aborsi. Hal ini disebabkan fakta bahwa peristiwa hukum yang sebenarnya—dalam hal ini, kehamilan yang tidak direncanakan—tidak seperti yang dimaksudkan. Jika korban perkosaan memutuskan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan kehamilan mereka, mereka diperbolehkan secara hukum untuk melakukan aborsi. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menjadi landasan hukum bagi aborsi bagi korban perkosaan. Denyan adalah bahwa korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka. apalagi jika kehamilan korban disebabkan oleh pemerkosaan. Hal ini telah memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan sehingga mereka dapat menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan..
2. Aturan hukum yang melarang aborsi jika dilakukan tanpa tanda-tanda keadaan darurat medis atau pemerkosaan serta tanpa adanya tanda-tanda kondisi tersebut. Pelaku aborsi telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya aborsi atau pembunuhan janin pada

kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa pemikiran yang akan penulis buat mengenai subjek aborsi yang dilegalkan bagi korban perkosaan berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya:

1. Untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai landasan yang kokoh, suatu peristiwa tindak pidana perkosaan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan hakim nkracht sebelum korban perkosaan berusaha untuk melakukan aborsi..
2. Perlunya dibentuk organisasi konseling untuk memberikan nasihat tentang masalah-masalah yang dihadapi korban perkosaan, sehingga aborsi bukan satu-satunya tindakan yang dilakukan oleh korban perkosaan. Mengingat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir tanpa status Perkawinan yang diakui oleh negara masih memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.
3. Perlunya mengambil tindakan proaktif untuk memastikan bahwa korban perkosaan melaporkan kejadian hukum mereka sesegera mungkin. Tidak jarang dijumpai korban perkosaan yang memilih tidak langsung melaporkan kejahatan karena masih menjunjung tinggi diskusi keluarga korban dan keluarga pelaku perkosaan untuk mengambil tindakan.

4. Perlunya penegakan hukum proaktif dalam menyelidiki dan menyelidiki tindak pidana perkosaan dalam konteks keamanan dan keselamatan—dalam hal ini keamanan korban perkosaan secara khusus maupun masyarakat secara keseluruhan.
5. Perlunya kerjasama antara penegak hukum dan tenaga medis dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang hamil.
6. Perlu adanya motivasi-motivasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya yang seperti pendidikan keagamaan, kesehatan reproduksi maupun penyuluhan hukum untuk menghindari kasus aborsi yang menyebabkan kematian pada bayi.
7. Perempuan sebaiknya dapat membentengi diri dengan pendidikan agama dan mampu bersikap lebih dewasa dalam menanggapi persoalan dengan berpikir dengan matang sebelum bertindak sehingga tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.